



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir: Medan/ 20 September 1982, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan PT. PT, Alamat di KOTA TEBING TINGGI, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilki Arbi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Wilki Arbi, S.H. Law Office & Associates berkantor di Jalan Meranti Nomor 02 Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dengan Register Nomor 01/SK/2024 tanggal 03 Januari 2024;

Sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir: Mayang Taulay/01 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat di DHARMASRAYA, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd tanggal 03 Januari 2024 dan telah diajukan perbaikan pada sidang tanggal 31 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah sesuai tuntunan ajaran agama Islam, pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2011, bertepatan pada Tanggal 15 Zulhijjah 1432 Hijriah, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor 412/ 15/ XI/ 2011, Tertanggal 11 November 2011;
2. Bahwa selanjutnya pasca menikah dan hidup bersama, antara Penggugat dengan Tergugat telah bertempat tinggal berpindah-pindah, dan terakhir telah menetap di KOTA TEBING TINGGI;
3. Bahwa selama hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul layaknya suami-istri, hingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

3.1. ANAK 1 Binti TERGUGAT, yaitu: seorang anak berjenis kelamin perempuan, yang lahir di kota Medan, pada Tanggal 15 Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan, nomor: -, Tertanggal 11 Februari 2013;

3.2. ANAK 2 Binti TERGUGAT, yaitu: seorang anak berjenis kelamin perempuan, yang lahir di kota Medan, pada Tanggal 15 Juli 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, nomor: -, Tertanggal 13 Desember 2018;

3.3. ANAK 3 Binti TERGUGAT, yaitu: seorang anak berjenis kelamin perempuan, yang lahir di kota Tebing Tinggi, pada Tanggal 14 April 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Nomor: -, Tertanggal 13 Desember 2018;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



4. Bahwa pernikahan tersebut mulanya berjalan harmonis, rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 (*sebelum kelahiran anak ketiga*), mulai goyah, kerap diwarnai perselisihan dan pertengkaran (*Marriage break down*), adapun penyebabnya adalah:

4.1. Bahwa Tergugat kerap bersikap tidak acuh, baik dalam hal kebutuhan primer rumah tangga, maupun terhadap kebutuhan anak-anak;

4.2. Bahwa Tergugat kerap bersikap tertutup dan tidak jujur dalam hal penghasilan serta jarang pulang ke rumah;

4.3. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan wanita lain, dan bahkan pernah dipergoki Penggugat berduaan di sebuah kamar hotel,

yang berimplikasi antara Penggugat dengan Tergugat sempat terjadi pisah tempat tinggal, namun ketidak harmonisan tersebut pada bulan Juli tahun 2019 telah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, yang mana baik Penggugat, maupun Tergugat, dengan di hadapan keluarga, telah membuat surat perjanjian yang intinya: Penggugat telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk secara bersama-sama saling menata kembali mahligai rumah tangga, dengan harapan untuk sungguh-sungguh dijalankan Tergugat, namun faktualnya tidak sebagaimana yang di harapkan;

5. Bahwa selanjutnya ketidakharmonisan tersebut telah terjadi lagi pada bulan September tahun 2021, yang mana semula Penggugat telah membaca notifikasi pesan whatsapp dari seorang wanita di handphone Tergugat, dan berangkat dari kecurigaan tersebut, selanjutnya dengan tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat pun terus membuntuti Tergugat di tiap hendak keluar dari kediaman bersama, dan Penggugat selanjutnya telah mendapati Tergugat yang masih menjalin hubungan mesra dengan wanita lain tersebut, dan bahkan hingga sempat berujung terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan di hadapan wanita tersebut;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



6. Bahwa selanjutnya pasca didapatinya prilaku buruk Tergugat yang telah berulang dan tiada kunjung perubahan sebagaimana posita angka 6 di atas tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang berimplikasi akhirnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi (*not one house left*), sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya Suami-Istri;
7. Bahwa namun demi menyelamatkan perkawinan, Penggugat selanjutnya telah berupaya menyelesaikan permasalahan hingga melalui pihak keluarga, baik keluarga Penggugat, maupun keluarga Tergugat, namun tiada membuahkan hasil;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat juga sempat menyusul Tergugat yang berada di sebagaimana alamat Tergugat di atas, namun Penggugat juga telah menemukan wanita lain tersebut berada di tempat tinggalnya, sedangkan terhadap Tergugat ketika itu telah terkesan bersikap tidak acuh kepada Penggugat, sehingga demikian maka telah wajar kini Penggugat telah merasa lelah, karena kerukunan hidup yang diidam-idamkan tiap pasangan Suami-Istri, tidak mungkin lagi dapat terwujud didalam ikatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut (*far from feeling peaceful*);
9. Bahwa berpijak dari prilaku buruk Tergugat yang telah berulang dan tiada kunjung perubahan tersebut, dan oleh karena juga kini antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi (*not one house left*), serta oleh karena juga telah tiadanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, maupun antara kedua belah pihak keluarga, maka telah cukup beralasan hukum kini Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi, agar kiranya dapat dinyatakan sbb: Dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
10. Bahwa selain itu, pasca kepergian Tergugat dari kediaman bersama dan maupun hingga kini, terhadap ketiga anak Penggugat dan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Tergugat tersebut tetap berada di dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan Tergugat telah semakin tak acuh, baik di dalam hal kasih sayang, kebutuhan primeir, pendidikan, kesehatan dan hal-hal lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya, sehingga maka demi kelangsungan dan perkembangan kehidupan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, terutama untuk kepastian hukumnya didalam kemudahan dan kelancaran atas segala kepengurusan administrasi serta keperluan-keperluan lainnya di masa mendatang, tentunya Penggugat membutuhkan penetapan hadhanah dari Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, apa lagi terhadap ketiga anak tersebut kini masih belum mumayyiz, oleh karenanya juga telah patut dan beralasan hukum dinyatakan: menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu:

10.1. ANAK 1 Binti TERGUGAT, yaitu: seorang anak berjenis kelamin perempuan, yang lahir di kota Medan, pada Tanggal 15 Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan, Nomor: -, Tertanggal 11 Februari 2013;

10.2. ANAK 2 Binti TERGUGAT, yaitu: seorang anak berjenis kelamin perempuan, yang lahir di kota Medan, pada Tanggal 15 Juli 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Nomor: -, Tertanggal 13 Desember 2018;

10.3. ANAK 3 Binti TERGUGAT, yaitu: seorang anak berjenis kelamin perempuan, yang lahir di kota Tebing Tinggi, pada Tanggal 14 April 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Nomor: -, Tertanggal 13 Desember 2018,

hingga ketiga anak tersebut dewasa/atau berumur 21 tahun, dengan kewajiban Penggugat untuk tetap memberikan akses Tergugat, bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demikian maka untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat tentunya sanggup membayar segala biaya perkara yang pastinya akan timbul kelak.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka dengan hormat Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara, seraya berkenan mengambil suatu keputusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:

3.1. ANAK 1 Binti **TERGUGAT**, yaitu: seorang anak berjenis kelamin perempuan, yang lahir di kota Medan, pada Tanggal 15 Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan, nomor: -, Tertanggal 11 Februari 2013;

3.2. ANAK 2 Binti **TERGUGAT**, yaitu: seorang anak berjenis kelamin perempuan, yang lahir di kota Medan, pada Tanggal 15 Juli 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, nomor: -, Tertanggal 13 Desember 2018 ;

3.3. ANAK 3 Binti **TERGUGAT**, yaitu: seorang anak berjenis kelamin perempuan, yang lahir di kota Tebing Tinggi, pada Tanggal 14 April 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, nomor: -, Tertanggal 13 Desember 2018,

berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, hingga terhadap ketiga anak tersebut dewasa/ atau berumur 21 tahun, dengan kewajiban Penggugat untuk tetap memberikan akses Tergugat bertemu dengan ketiga anak tersebut;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakilkan oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 01/SK/2024 tanggal 03 Januari 2024, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai) yang masih berlaku dan juga telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai). Setelah diteliti surat-surat tersebut, Hakim mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 412/15/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tanggal 11 November 2011, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 11 Februari 2013, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 13 Desember 2018, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 3, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 13 Desember 2018, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Rujuk yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Juli 2019, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh DIREKTUR (Direktur PT. PT) dengan Penggugat tanggal 02 Januari 2023, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Medan, 14 Desember 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah, pertama di rumah kontrakan di Medan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dharmasraya, kemudian pindah lagi ke Medan, lalu balik lagi ke

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Dharmasraya, dan terakhir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain. Perempuannya saksi tidak kenal karena sering berganti-ganti. Akibatnya di tahun 2019 Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Tebing Tinggi, namun tidak beberapa hari setelah itu, Tergugat datang menjemput Penggugat, dan setelah dirukunkan oleh keluarga dengan membuat perjanjian, akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun di Dharmasraya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anak - disebabkan karena Tergugat masih sering berselingkuh;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di Medan, 13 Oktober 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah, pertama di rumah kontrakan di Medan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dharmasraya, berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, yang berganti-ganti. Akibatnya di tahun 2019 Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Tebing Tinggi, namun tidak beberapa hari setelah itu, Tergugat datang menjemput Penggugat, dan setelah dirukunkan oleh keluarga dengan membuat perjanjian, akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun di Dharmasraya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman beserta anak-anak - disebabkan karena Tergugat masih sering berselingkuh;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya. Kuasa Hukum tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Anggota dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah serta memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat tersebut diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017 disebabkan karena Tergugat sering bersikap acuh, Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan dan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, namun Tergugat tetap berselingkuh, akibatnya pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK 1 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 15 Mei 2012, ANAK 2 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 15 Juli 2013, ANAK 3 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 14 April 2016;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 1 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 15 Mei 2012 merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama Nadia Siddki Binti TERGUGAT, lahir tanggal 15 Juli 2013 merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 3 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 14 April 2016 merupakan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 merupakan Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang memiliki kekuatan pembuktian jika diakui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak yang terkait tidak dapat diminta keterangannya, sehingga bukti surat tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diketahui bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang pernah diperbuat, Tergugat berjanji akan bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak, dan keduanya sepakat untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diketahui bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan pada PT PT dengan jabatan Manajer Penjualan Produk dan memiliki penghasilan bulanan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga pada tahun 2019 (vide bukti P.5) dan berhasil rukun dengan melakukan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat kembali mengulangi kesalahannya, akibatnya Penggugat dan Tergugat kembali berpisah pada tahun 2022;
3. Bahwa sejak berpisah, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, bukti P.5 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sempurna;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang resmi tercatat menikah pada tanggal 11 November 2011, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: ANAK 1 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 15 Mei 2012, saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan, ANAK 2 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 15 Juli 2013, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan ANAK 3 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 14 April 2016, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah pada tahun 2019, namun rukun kembali setelah didamaikan oleh pihak keluarga. Tetapi karena Tergugat kembali berselingkuh, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak yang bernama ANAK 1 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 15 Mei 2012, saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan, ANAK 2 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 15 Juli 2013, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan ANAK 3 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 14 April 2016, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, sampai sekarang tidak ada tanda keduanya akan rukun kembali;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yaitu: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, 3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu Hakim menilai Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضّرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan hak asuh, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan anak yang bernama ANAK 1 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 15 Mei 2012, saat ini berusia 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan, ANAK 2 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 15 Juli 2013, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan ANAK 3 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 14 April 2016, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa: *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, kemudian terbukti di persidangan anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak (vide P.6) oleh karenanya dapat ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, pengadilan mengingatkan bahwa tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah), sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Biaya

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 15 Mei 2012,
 - 4.2. ANAK 2 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 15 Juli 2013,
 - 4.3. ANAK 3 Binti TERGUGAT, lahir tanggal 14 April 2016,dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tebing Tinggi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 104/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin Bersidang Dengan Hakim Tunggal, pada hari Rabu, tanggal **31 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Siti Aisyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Aisyah, S.Ag.

Rincian Biaya:

| | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | PNBP: | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 84.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp 204.000,00 |

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)